

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena di dukung oleh derasnya arus informasi serta pengetahuan akan teknologi. Penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup manusia yang pada akhirnya dapat merubah cara pandang hidup manusia tersebut.

Perubahan - perubahan ini akan timbul berdasarkan kepentingan-kepentingan untuk melangsungkan kehidupannya, memerlukan perlindungan dari sesama manusia karena kualitas dan kuantitas kejahatan semakin beragam dengan modus yang lebih bervariasi dan canggih. Perkembangan masyarakat yang sangat pesat ini seiring dengan merebaknya Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi, Demokratisasi, Perubahan Demografi yang telah melahirkan paradigma dalam melihat fungsi, tugas, tujuan, serta tanggung jawab dan wewenang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melayani dan menangani tuntutan dari masyarakat akan tindak kejahatan yang selalu mengancam setiap saat.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan yang

berlaku juga berdasarkan landasan negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus di tegakkan demi terwujudnya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alenia ke-empat yaitu, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia dimana semua perkembangan berpengaruh kepada semua aspek kehidupan.

Perkembangan dunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar kepada Negara Indonesia tetapi juga kepada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Tidak hanya terjadi krisis ekonomi tetapi juga terjadi krisis moral, terjadi peningkatan jumlah penduduk, kesenjangan sosial, peningkatan pengangguran dengan otomatis membuat gairah seseorang semakin meningkat untuk melakukan suatu tindakan kejahatan. Dengan desakan ekonomi tersebut banyak orang mengambil jalan pintas untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga untuk daerah urban yang padat penduduk, angka kriminalitasnya sangat tinggi di bandingkan dengan daerah pedesaan.

Setiap wilayah mempunyai kultur dan kebudayaan yang beranekaragam. Hal ini dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya yang

berbeda-beda, dengan sendirinya kejahatan di suatu daerah akan berbeda pula. Salah satu fenomena kejahatan yang semakin sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia yaitu penjambretan atau biasa disebut dengan pencurian ringan. Khususnya untuk kota Pontianak, praktek kejahatan akan pencurian ringan tahun-tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan dari tahun ke tahun pula selalu berkembang dan bertambah banyak dari motif pencurian ringannya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang ada dari tahun 2011 hingga tahun 2013 dengan rincian kasus pencurian ringan ini tahun 2011 terdapat 26 korban pencurian ringan, tahun 2012 terdapat 27 korban pencurian ringan dan tahun 2013 terdapat 42 dan pada tahun 2014 terdapat 36 korban pencurian ringan di kota Pontianak.”¹

Setiap tahun ke tahun korban kasus pencurian ringan tersebut mengalami peningkatan dan juga penurunan (tidak teratur) tetapi lebih tinggi peningkatan kasusnya dibandingkan penurunan kasus tersebut.

Salah satu modus pencurian ringan lebih mengarah pada pada situasi jalanan yang sepi pada sore atau malam hari kaum perempuan yang biasanya mengendarai sepeda motor sendirian. Sering kali tas milik perempuan tersebut digantungkan pada stang kendaraan atau disandangkan di bahu. Kondisi ini sangat memungkinkan para pelaku pencurian ringan beraksi dengan mudah. Barang yang di rampas dapat berupa Tas, perhiasan, handphone, kendaraan bermotor, uang, dan lainnya. Akibat dari pencurian ringan ini dapat di uraikan akibat yang timbul bagi korban pencurian ringannya yaitu akibat materil dan immaterial. Akibat materil ialah benda

¹ Reskrim, 2014, Data Kasus Penjambretan, Polresta Pontianak.

yang berwujud dan nampak oleh mata serta bersifat nyata Contohnya kendaraan bermotor, perhiasan, *handphone*, uang dan lainnya, sedangkan immaterial ialah bukan benda suatu hal yang bersifat abstrak tetapi berdampak sistemik kepada orang tersebut. Seperti traumatis dibagi dua yaitu traumatis ringan dan traumatis berat. Contoh traumatis ringan ialah histeris, ketakutan, pingsan. Sedangkan Contoh traumatis berat ialah phobia dan gila.

Perilaku kejahatan pencurian ringan merupakan problematika sosial yang pada mulanya berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima kondisi dimana masyarakat tersebut menjadi seorang pengangguran dan/atau memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya dan tidak layak pula untuk dikerjakan. Di Indonesia praktek pencurian ringan sudah dikenal sejak lama yaitu pada masa kolonial Belanda, selain bertindak sendiri pelaku pencurian ringan biasanya berkelompok dalam melakukan aksinya sehingga dengan mudah melumpuhkan korban meskipun dilakukan dijalanan, kemudian tindakan pencurian ringan saat ini menjadi salah satu kejahatan jalanan (*street crime*) yang cukup berbahaya bagi siapapun yang melintas dijalan, terutama di jalan yang sepi. Di lihat dari segi korbannya kebanyakan dari mereka ialah berasal dari kaum wanita dan anak-anak. Hal ini membuat agresifitas pencurian ringan semakin diluar kendali yang di khawatirkan tindakan pencurian ringan tersebut dapat disertai dengan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), serta Pasal 363 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Banyak faktor yang membuat pelaku pencurian ringan semakin leluasa dalam menjalankan aksinya, sebagian kecil yaitu seperti wanita yang suka membawa barang-barang berharga dalam bepergian ataupun karena mereka suka melewati jalan sepi sendirian. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara keamanannya dengan baik. Sehingga tentu saja praktek pencurian ringan ini sudah diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten oleh pihak penegak hukum di Indonesia. Meski demikian, tentu saja masih ada kekurangan yang masih harus di perbaiki ke depannya. Melihat kesenjangan beberapa faktor yang sudah di utarakan di atas, sudah sepantasnya setiap masyarakat untuk mengantisipasi tindak kejahatan dengan tindakan reperentiv agar terhindar dari praktek pencurian ringan khususnya di kota Pontianak.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut kasus tersebut, kemudian penulis memilih judul dan mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah penelitian dalam rangka penulisan skripsi sebagai tugas akhir dari mahasiswa Fakultas Hukum dengan judul :

”MENINGKATNYA PENCURIAN RINGAN TERHADAP WANITA DI KOTA PONTIANAK DI TINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI”.

A. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Meningkatnya Pencurian**

ringan Terhadap Wanita Tinjau dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak ?

B. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah di rumuskan dalam latar belakang di atas, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini :

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi pencurian ringan di wilayah hukum Polresta Pontianak;
- b. Untuk mengungkapkan faktor-faktor Penyebab terjadinya pencurian ringan pada wanita di wilayah hukum Polresta Pontianak;
- c. Untuk memberikan substansi dalam upaya pencurian ringan di wilayah hukum Polresta Pontianak.

C. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaats*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaats*), pengertian tersebut dapat diartikan bahwa segala perbuatan dan perilaku dari seluruh warga negara Indonesia harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan keberadaannya adalah sama dihadapan hukum, baik itu para pejabat yang membuat ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang melaksanakannya maupun semua warga negara Indonesia.”² Pemberlakuan aturan hukum merupakan keharusan bahwa segala sendi kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari lingkup pengaturan oleh pemerintah, karena

² Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.35.

pada setiap masyarakat pasti ada hukum yang mengikat walaupun dalam bentuk yang paling sederhana.

Secara umum dapat di katakan bahwa Hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan.”³

Maka segala ketentuan hukum yang telah di buat dan di undangkan harus dipatuhi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga dengan demikian peraturan hukum yang telah di undang-undangkan dan diberlakukan keberadaannya tidak terkesan sia-sia, bahkan apabila dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal demi Pasalnya maka akan membuat kredibilitas dari para pembuat dan pelaksana aturan hukum tersebut menjadi berwibawa dimata masyarakatnya sendiri. Jika kehadiran hukum dikaitkan dengan masalah kejahatan/ pelanggaran, maka jelas hal tersebut tidak terlepas dari pengaturan hukum termasuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kejahatan/ pelanggaran beserta peraturan pelaksanaannya yang ditata secara terpadu agar mampu mewujudkan ketetapan hukum yang sesuai dengan tingkat kebutuhan.

W.A. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak

³ CST. Kansil, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN.Balai Pustaka, hal. 35.

untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.⁴

E.Utrecht dengan menggunakan teori pembagian hukum dalam golongan-golongan atau kategori berdasarkan beberapa ukuran (*maatstaven*) dengan memperhatikan teori lingkungan kekuasaan (*geldingsgebied*) dari Van Vollen Hoven, teori pelajaran wilayah (*gebiedsleer*) Logemann, teori wilayah berlakunya hukum (*sphere of space*) dari Hans Kelsen, maka hukum administrasi Negara disebut sebagai hukum yang khusus atau istimewa yang diadakan dan memungkinkan para pejabat Negara melakukan tugas khusus atau istimewa mereka.⁵ Dengan demikian Administrasi Negara didefinisikan sebagai “gabungan jabatan-jabatan (*complex van ambten*) yang dibawah pimpinan Pemerintah yang melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan pemerintah (*overheidstaak*) yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan pemerintahan dari persekutuan hukum (*rechtgemeenschappen*), pemerintahan otonom (daerah swatantra tingkat I, II dan III).” Pengertian tugas istimewa diatas adalah meliputi tugas mengatur kepentingan umum (*bestuurzorg*), tugas menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam hal ini, dapat kita lihat Pelaku kejahatan di sini terdapat 2 (dua) cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku, baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak

⁴ Ibid

⁵ Moh. Saleh Djindang, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru: Jakarta, hal. 380.

dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar. Pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, di mana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini :

1. Berdasarkan penelitiannya, Lambrosso mengklasifikasikan Pelaku kejahatan dengan 4 (empat) golongan:
 - a. *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme, yaitu adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia.
 - b. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
 - c. *Occasional Criminal* atau *Criminoid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
 - d. *Criminals of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.”⁶
2. Dalam bukunya *Criminology*, Ruth Shonle Cavan, membedakan tipe-tipe penjahat dalam 9 (Sembilan) jenis, yaitu penjahat-penjahat ringan dan iseng yang disebut *Casual Offender* dan *Occasional Criminal*. Juga untuk tipe penjahat dari kelas pejabat, yang menyalahgunakan jabatannya disebut *The white Collar Crime*. Dan terakhir dari tipe orang-orang yang mengandalkan mata pencahariannya dari kejahatan yang disebut *The Professional Criminal* dan *The Organized Criminal*.”⁷
3. Ajaran Tipe dari Mayhew dan Moreau, yang membedakan
 - a. Para penjahat Profesional yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal.
 - b. Para penjahat *Accidental* yaitu yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

⁶ Gilang Kurnia, 2010, Tugas Makalah Kriminologi, <http://gilangkurnia.blogspot.com/2009/04/tugas-makalah-kriminologi.html>, di akses pada 21 Maret 2014.

⁷ Noach, Simanjuntak B. dan Pasaribu I.L, Op. cit, hal. 18.

- c. Para penjahat yang Terbiasa yang terus menerus melakukan kejahatan karena kurangnya pengendalian diri.”⁸
4. Ajaran Tipe dari Lindesmith dan Dunham, membedakan :
- a. Para pelaku Individual yang bekerja atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya,
- b. Para penjahat sosial yang didukung oleh norma kelompok tertentu dan dengan kejahatannya memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya.”⁹
5. Ajaran Tipe dari Gibbons dan Garrity, yang membedakan antara kelompok penjahat yang seluruhnya orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum dan kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum.
6. Ajaran Tipe dari Walter C. Reless, yang membedakan kedalam Penjahat Biasa, Penjahat Terorganisir, dan Penjahat Profesional. Ketiga tipe ini mempunyai persamaan yaitu pada umumnya cenderung menyangkut kejahatan terhadap harta benda, penjahat cenderung mengkhususkan diri dalam kejahatan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda.¹⁰

Dalam setiap kejahatan terdapat pihak yang dirugikan baik secara materil maupun immaterial, dikatakan mengalami kerugian material apabila didalam peristiwa kejahatan tersebut ada pihak yang hartanya berkurang ataupun hilang sama sekali, dan dikatakan immaterial apabila didalam

⁸ Ibid, hal. 46.

⁹ Ibid, hal. 47.

¹⁰ Ibid, hal. 48.

peristiwa itu ada pihak yang mengalami *shock* karena telah mengalami peristiwa diluar dugaannya, dengan kata lain tidak berbentuk benda. Dalam hal tersebut penderita kerugian biasa disebut sebagai korban. Selain korban, keluarga korban juga termasuk pihak yang ikut merasakan kerugian, terlebih-lebih lagi apabila korban mengalami penganiayaan yang berujung kematian.

Sebagai pihak yang mengalami kerugian seharusnya ada perhatian terhadap korban, dan menjaga agar semua masyarakat terutama korban agar lebih mendapatkan perlindungan, karena tidak jarang kita mendengar beberapa orang disekitar kita yang mengalami pencurian atau pencurian ringan dan lainnya mengalami untuk kedua kalinya terhadap kejahatan yang serupa. yang mengalami *shock* karena telah mengalami peristiwa diluar dugaannya, dengan kata lain tidak berbentuk benda.

Dalam hal tersebut penderita kerugian biasa disebut sebagai korban. Selain korban, keluarga korban juga termasuk pihak yang ikut merasakan kerugian, terlebih-lebih lagi apabila korban mengalami penganiayaan yang berujung kematian. Sebagai pihak yang mengalami kerugian seharusnya ada perhatian terhadap korban, dan menjaga agar semua masyarakat terutama korban agar lebih mendapatkan perlindungan, karena tidak jarang kita mendengar beberapa orang disekitar kita yang mengalami pencurian atau pencurian ringan dan lainnya mengalami untuk kedua kalinya terhadap kejahatan yang serupa. Korban terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUPSK menyebutkan bahwa : “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹¹

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (offender orientied). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth,

“primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state”.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satudengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.”¹²

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat ini seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK).

¹² Topo Santoso, *Opcit*, hal. 1.

selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.¹³

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya.¹⁴ Batasan mengenai kejahatan menurut Bonger adalah perbuatan yang sangat anti-sosial dan memperoleh tantangan dengan sadar diri dari negara berupa penderitaan (hukuman atau tindakan).¹⁵

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.¹⁶

¹³ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴Noach, Simanjuntak.B dan Pasaribu I.L, 1984, *Kriminologi*, Bandung :Tarsito, hal. 45.

¹⁵Ibid.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 214.

Penjahat atau pelaku kejahatan ditinjau dari aspek yuridis merupakan seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman, dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Dilihat dari aspek ekonominya, menurut Person, Penjahat merupakan orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat sekelilingnya.

Pada aspek sosial, menurut Mabel Elliot, penjahat merupakan orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Dalam aspek religious, J. E. Sahepaty, mengatakan bahwa penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan menurut Socrates, dilihat dari aspek filsafatnya, Penjahat merupakan orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong (pembongong).

Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaannya ada pada aspek biologik, psikologis, maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis cultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positif, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.¹⁷

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.¹⁸

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut *Kriminologi*. Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.¹⁹

Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap

¹⁷ Topo Santoso, 2003, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 9.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Frandana, 2014, *Definisi Kamus Hukum Online*. Universitas Sumatra Utara.

perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.²⁰

Dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan tidak normal (tidak selaras dengan norma) atau abnormal, yang jika dilihat dari sudut sipelaku, maka penampilan perilakunya yang abnormal tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan :

- a. Oleh faktor-faktor yang bersifat psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang :
 - Yang menderita sakit jiwa,
 - Yang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Oleh faktor-faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun terdorong menyetujui melanggar undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang dengan perbuatan melanggar hukum secara professional.

Oleh faktor-faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Jadi secara psikologi kejahatan adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan si pelaku kejahatan tersebut.”²¹

²⁰ Soedjono. D, 1977, Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Bandung: Karya Nusantara, hal. 15.

²¹ Soerdjono D, *Opcit*, hal. 19.

2. Kerangka Konsep

Tujuan dari pada hukum adalah untuk memberikan suatu keadilan, kepastian serta kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Kota Pontianak sehingga tertib hukum yang diinginkan akan terwujud sesuai dengan cita-cita bersama, walaupun dalam kenyataannya bahwa ke 3 (tiga) tujuan dari hukum tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan secara bersamaan.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Latar belakang kejahatan di Kota Pontianak belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa

masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengan-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan

itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.²² Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan memiliki ciri-ciri yang nampak dan dapat dirasakan keberadaannya, untuk dapat dibedakan dengan perbuatan-perbuatan dalam melakukan suatu aktivitas seperti berjalan, berlari, makan, minum, tidur, tertawa, menangis, dan lain sebagainya.

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.

Konsep preventif dalam kejahatan tersebut ialah wanita tidak memakai perhiasan yang berlebihan, tidak lewat sendirian di tempat yang sepi serta tidak membawa uang dengan jumlah yang besar tanpa pengaman dari pihak kepolisian. dan adapun konsep represif dari kasus pencurian ringan tersebut yaitu dengan menghukum si pelaku pencopetan atau pencurian ringan dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan pada KUHP serta dengan memperhatikan nilai keadilan bagi si korban.

Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai

²² Syahrudin Husein, 2003. Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana. Universitas Sumatera Utara.

berikut : “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Sutherland juga menambahkan bahwa Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan (*Illegal Abuses of Economic Power*) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari *Anglo Saxon*, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah *Conventional Crime* yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Istilah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Istilah *white collar crime* (kejahatan kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh tingkat elite atau high class ataudikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah *corporate crime* adalah kejahatan badan-badan usaha. Istilah *new demention crime* dan *mass crime* atau kejahatan massa.²³

Secara psikologi, kejahatan adalah manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia, yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.²⁴

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan hipotesa yang merupakan pendapat sementara yang masih perlu di uji kebenarannya. Adapun yang menjadi hipotesa yang penulis simpulkan adalah **“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Meningkatnya Pencurian ringan Terhadap Wanita Tinjau dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak karena pelaku menganggap wanita itu kaum yang lemah.”**

²³ H. R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, hal. 15.

²⁴ Chainur Arrasjid, 1998, *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, hal. 31.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memproses kesimpulan yang terakhir.

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, undang-undang, peraturan-peraturan dan tulisan para sarjana yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu suatu kegiatan penelitian dilapangan dengan menghimpun data secara langsung dari objek yang akan diteliti.

2. Teknik dan Alat pengumpulan data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data (narasumber) dalam bentuk wawancara terhadap pihak-pihak terkait dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan pertanyaan yang sesuai dengan aspek-aspek penelitian

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data (responden) melalui angket (quisioner) dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Populasi dan Sempel

a. Populasi

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa populasi adalah seluruh individu dan seluruh kejadian dari seluruh unit yang diteliti.”²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah

1. Kepala Unit Reskrim Polres Pontianak
2. Pelaku tindak pidana pencurian ringan di wilayah hukum Polresta Pontianak

b. Sempel

Sempel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode Purposive Sampling (sampel bertujuan). Mengenai sampel ini, Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua objek atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberikan gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil saja sebahagian untuk diteliti sebagai sampel.”²⁶

Maka dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Unit Reskrim Polresta Pontianak;
- b. 5 orang Pelaku tindak pidana Pencurian ringan di wilayah hukum Polresta Pontianak;

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, 1993, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia

²⁶Ibid Hal 44

- c. 5 orang Korban tindak pidana tindak pidana Pencurian ringan di wilayah hukum
Polresta Pontianak;
- d. 3 orang Penyidik Unit Reskrim Polresta Pontianak.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA